



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, menyebutkan bahwa selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 telah menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 telah menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019, maka Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	2	6

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

9. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah adalah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





10. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah pelaksanaan administrasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Pelaksanaan pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.
14. Pelaksanaan administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan keputakaan, layanan keamanan, dan kebersihan.
15. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
16. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Kelompok Jabatan pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Wilayah kerja Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, meliputi :
  - a. Kota Pontianak;
  - b. Kabupaten Kubu Raya;
  - c. Kabupaten Mempawah;
  - d. Kota Singkawang;
  - e. Kabupaten Sambas;
  - f. Kabupaten Bengkayang;
  - g. Kabupaten Landak;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- h. Kabupaten Sanggau;
  - i. Kabupaten Sekadau;
  - j. Kabupaten Sintang;
  - k. Kabupaten Melawi;
  - l. Kabupaten Kapuas Hulu;
  - m. Kabupaten Ketapang; dan
  - n. Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 3

Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi





##### Pasal 4

Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas mengelola pendidikan umum dan pendidikan kejuruan melalui 3 (tiga) atau 4 (empat) tingkatan kelas yang terdiri atas :

- a. kelas 10 (sepuluh);
- b. kelas 11 (sebelas); dan
- c. kelas 12 (dua belas) atau kelas 13 (tiga belas).

##### Pasal 5

- (1) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pendidikan Menengah Atas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Atas;
  - b. pelaksanaan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Atas;
  - c. pelaksanaan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pengajaran, pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah, kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan masyarakat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 8





Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Satuan Pendidikan Menengah Atas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyesuaian program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Atas;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan menengah atas;
- d. pelaksanaan pendidikan, hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Atas;
- f. pengendalian kegiatan teknis di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Atas;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Atas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendidikan menengah atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyesuaian program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan pendidikan, hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan asosiasi profesi, pengujian kompetensi profesi peserta didik sesuai kewenangan, dan pengelolaan hasil praktek pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
- f. pengendalian kegiatan teknis di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendidikan menengah kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Keempat

Wakil Kepala

Pasal 10

- (1) Wakil Kepala pada Satuan Pendidikan Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, serta administrasi.
- (4) Wakil Kepala diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Menengah Atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Wakil Kepala pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan dunia usaha dan dunia industri, sarana dan prasarana, serta administrasi.
- (4) Wakil Kepala diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang membawahi Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pelaksanaan administrasi di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan perpustakaan, layanan keamanan, serta kebersihan;
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di bidang ketatausahaan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional guru, pustakawan dan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pejabat fungsional pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, pelayanan perpustakaan, serta tugas lainnya berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Pejabat Fungsional pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :


- a. pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas dan keahlian;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kepala wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugasnya pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, maka Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
SP		J	L

Pasal 24


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 20 maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 20 maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR

75

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR        TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	WILAYAH KERJA	SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
1	2	3
1.	Kota Pontianak	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pontianak 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pontianak 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pontianak 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pontianak 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pontianak 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pontianak 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pontianak 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pontianak 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pontianak 10. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pontianak 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pontianak 12. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pontianak 13. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pontianak 14. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pontianak 15. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pontianak 16. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pontianak 17. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Pontianak 18. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pontianak 19. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Pontianak 20. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Pontianak
2.	Kabupaten Kubu Raya	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Raya 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sungai Raya 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sungai Raya 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sungai Raya 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sungai Raya 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sei Ambawang 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sei Ambawang 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sei Ambawang 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rasau Jaya 10. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rasau Jaya 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Kakap 12. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sungai Kakap 13. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sungai Kakap 14. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teluk Pakedai 15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kubu 16. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kubu 17. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kubu 18. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Ampar 19. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Batu Ampar 20. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Batu Ampar 21. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sungai Bemban

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





1	2	3
		22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Mandor B 23. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kuala Mandor B 24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terentang 25. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Raya 26. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sungai Raya 27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sungai Raya 28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kubu 29. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batu Ampar 30. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rasau Jaya 31. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuala Mandor B 32. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Kakap 33. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sungai Kakap 34. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pontianak
3.	Kabupaten Mempawah	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Segedong 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mempawah Hilir 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mempawah Hilir 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toho 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Pinyuh 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Kunyit 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anjungan 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siantan 9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mempawah Hilir 10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sadaniang 11. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Kunyit 12. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mempawah Timur
4.	Kota Singkawang	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singkawang 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Singkawang 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Singkawang 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Singkawang 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Singkawang 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Singkawang 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Singkawang 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Singkawang 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Singkawang 10. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Singkawang 11. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Singkawang 12. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Singkawang 13. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Singkawang 14. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Singkawang 15. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri IV SPP-SPMA Singkawang
5.	Kabupaten Sambas	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sambas 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sambas 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galing 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Galing 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jawai 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jawai Selatan 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paloh 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Paloh 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Paloh

KARO NUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	A	J	K

1	2	3
		10. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tebas 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tebas 12. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tebas 13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pemangkat 14. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pemangkat 15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sejangkung 16. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Selakau 17. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Selakau 18. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semparuk 19. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Subah 20. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Subah 21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tekarang 22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teluk Keramat 23. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Teluk Keramat 24. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Teluk Keramat 25. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Teluk Keramat 26. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sebawi 27. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sajad 28. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Salatiga 29. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sajingan 30. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambas 31. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sambas 32. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pemangkat 33. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pemangkat 34. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Paloh 35. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sajingan Besar 36. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teluk Keramat 37. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Teluk Keramat 38. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jawai 39. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jawai Selatan 40. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Selakau Timur 41. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tangaran 42. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Semparuk 43. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tebas 44. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sejangkung 45. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Subah 46. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tekarang
6.	Kabupaten Bengkayang	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkayang 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bengkayang 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkayang 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluas 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Seluas 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanggau Ledo 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samalantan 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Samalantan 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Samalantan 10. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ledo 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ledo 12. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jagoi Babang 13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Capkala 14. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teriak

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>

1	2	3
		15. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Teriak 16. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Betung 17. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lumar 18. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siding 19. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siding 20. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suti Semarang 21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Monterado 22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tujuh Belas 23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lembah Bawang 24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Raya 25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan 26. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bengkayang 27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bengkayang 28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanggau Ledo 29. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Monterado 30. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Raya 31. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jagoi Babang 32. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samalantan 33. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan
7.	Kabupaten Landak	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngabang 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngabang 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ngabang 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sengah Temila 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sengah Temila 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sengah Temila 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sengah Temila 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mandor 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mandor 10. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandor 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Menyuke 12. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Menyuke 13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mempawah Hulu 14. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mempawah Hulu 15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Menjalin 16. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sebangki 17. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Behe 18. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kuala Behe 19. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sompak 20. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jelimpo 21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banyuke Hulu 22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meranti 23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Air Besar 24. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngabang 25. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sengah Temila 26. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mandor 27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mempawah Hulu
8.	Kabupaten Sanggau	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanggau 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sanggau 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sanggau 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Noyan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			

1	2	3
		5. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jangkang 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jangkang 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meliau 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Meliau 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kembayan 10. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Balai 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sekayam 12. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sekayam 13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toba 14. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Beduai 15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bonti 16. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tayan Hulu 17. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tayan Hulu 18. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tayan Hilir 19. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanggau 20. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Entikong 21. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mukok 22. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Parindu 23. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Balai 24. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Noyan
9.	Kabupaten Sekadau	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sekadau 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sekadau 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sekadau Hilir 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sekadau 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sekadau Hilir 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sekadau Hulu 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sekadau Hulu 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sekadau Hulu 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belitang 10. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belitang Hilir 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belitang Hulu 12. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Belitang Hulu 13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Nanga Mahap 14. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Nanga Mahap 15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Nanga Taman 16. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Nanga Taman 17. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sekadau 18. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanga Taman 19. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Belitang Hilir 20. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Belitang Hulu
10.	Kabupaten Sintang	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sintang 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sintang 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sintang 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sintang 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepauk 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sepauk 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelam Permai 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kelam Permai 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Hulu





KARO HUKUM	PERANGKAT DABRAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3
		10. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ketungau Tengah 12. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ketungau Tengah 13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Hilir 14. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Tebelian 15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Serawai 16. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambalau 17. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Binjai Hulu 18. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kayan Hilir 19. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kayan Hilir 20. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kayan Hulu 21. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kayan Hulu 22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempunak 23. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tempunak 24. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tempunak 25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dedai 26. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dedai 27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sintang 28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kelam Permai 29. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ketungau Tengah 30. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sepauk 31. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Serawai 32. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kayan Hilir 33. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dedai 34. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ketungau Hulu 35. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Tebelian
11.	Kabupaten Melawi	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Nanga Pinoh 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Nanga Pinoh 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Pinoh 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Pinoh Barat 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sokan 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sayan 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belimbing 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Belimbing 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Menukung 10. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinoh Selatan 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinoh Utara 12. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belimbing Hulu 13. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanga Pinoh 14. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanah Pinoh 15. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Belimbing 16. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sayan 17. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ella Hilir 18. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sokan 19. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Belimbing Hulu
12.	Kabupaten Kapuas Hulu	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Putussibau 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Putussibau 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Putussibau 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bunut Hulu 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bunut Hulu

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Embaloh Hulu</li> <li>7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Embaloh Hilir</li> <li>8. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengkadan</li> <li>9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mentebah</li> <li>10. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Boyan Tanjung</li> <li>11. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Silat Hulu</li> <li>12. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalis</li> <li>13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Badau</li> <li>14. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bunut Hilir</li> <li>15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jongkong</li> <li>16. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jongkong</li> <li>17. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Hulu Gurung</li> <li>18. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seberuang</li> <li>19. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Selimbau</li> <li>20. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Selimbau</li> <li>21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semitau</li> <li>22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Silat Hilir</li> <li>23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Lupar</li> <li>24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bika</li> <li>25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Empanang</li> <li>26. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suhaid</li> <li>27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Putussibau</li> <li>28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Putussibau</li> <li>29. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Hulu Gurung</li> <li>30. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Badau</li> </ol>
13.	Kabupaten Ketapang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketapang</li> <li>2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ketapang</li> <li>3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ketapang</li> <li>4. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Ketapang</li> <li>5. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kendawangan</li> <li>6. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kendawangan</li> <li>7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tumbang Titi</li> <li>8. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Matan Hilir Selatan</li> <li>9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Nanga Tayap</li> <li>10. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Nanga Tayap</li> <li>11. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Marau</li> <li>12. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manis Mata</li> <li>13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Laur</li> <li>14. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jelai Hulu</li> <li>15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Matan Hilir Utara</li> <li>16. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sandai</li> <li>17. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Melayu Rayak</li> <li>18. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singkup</li> <li>19. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Hulu Sungai</li> <li>20. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muara Pawan</li> <li>21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simpang Dua</li> <li>22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simpang Hulu</li> <li>23. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Simpang Hulu</li> <li>24. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ketapang</li> <li>25. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ketapang</li> <li>26. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Pawan</li> </ol>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

1	2	3
		27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kendawangan 28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pemahan 29. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Hulu 30. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sandai 31. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Manis Mata 32. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tumbang Titi 33. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Air Upas 34. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanga Tayap 35. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jelai Hulu 36. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Marau 37. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Melayu Rayak 38. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Matan Hilir Selatan
14.	Kabupaten Kayong Utara	1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukadana 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukadana 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sukadana 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simpang Hilir 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Simpang Hilir 6. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Simpang Hilir 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Simpang Hilir 8. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teluk Batang 9. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Teluk Batang 10. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seponti 11. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Seponti 12. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pulau Maya 13. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pulau Maya 14. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukadana 15. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teluk Batang 16. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Hilir 17. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pulau Maya


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN  
PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *f*  
*sp* SUTARMIDJI